

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Organisasi Masyarakat

1. Pengertian Organisasi Masyarakat

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk ikut serta dalam pembangunan guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. telah dibuat. Bentuk organisasi ini berbeda dengan istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan dan tujuan, seperti agama, pendidikan, dan masyarakat. Secara historis, keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia dimulai dengan perjalanan tempur yang didukung oleh kelompok atau organisasi masyarakat yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia yang diwujudkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, keberadaan beberapa organisasi merupakan fakta yang tak terbantahkan. Organisasi pada saat itu memiliki tujuan yang sama yaitu menginspirasi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi ini masih diakui keberadaannya dan berkembang melalui kegiatan kemasyarakatan di berbagai bidang kehidupan sosial, termasuk kelompok keagamaan yang mengadvokasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

2. Landasan Hukum Organisasi Masyarakat

Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari. Di sisi lain, kata hukum dapat dianggap sebagai aturan yang harus diikuti. Landasan hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan baku sebagai kekuatan utama dalam pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Landasan organisasi kemasyarakatan diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, yang mengatur hak warga negara dan penduduk untuk bertemu, berkumpul, dan mengemukakan pendapat secara lisan dan tertulis. Namun, semua warga negara wajib mematuhi pembatasan hukum. Dan pembatasan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan PERPU Nomor 2 Tahun 2017. Dari aturan tersebut peneliti mengambil beberapa bab, sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Organisasi Masyarakat

1) Hak Organisasi Masyarakat

- a) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka.
- b) Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi.
- d) Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.

- e) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi.
- f) Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.¹⁷

2) Kewajiban Ormas

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memelihara nilai agama, budaya, moral etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
4. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat.
5. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
6. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.¹⁸

B. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

2. Tanggung jawab dan akuntabilitas

¹⁷ *Ibid.* Pasal 20.

¹⁸ *Ibid.* Pasal 21

¹⁹ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.

- a. Mahkamah konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.²⁰
- b. Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:
 - 1) Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
 - 2) Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita berkala yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.²¹

3. Fungsi dan peran

Adapun fungsi berdasarkan MK sendiri merupakan menegakkan konstitusi pada rangka mewujudkan negara aturan yang demokratis.

4. Wewenang

Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa wewenang, antara lain:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

²⁰ *Ibid*, pasal 12.

²¹ *Ibid*, pasal 13.

- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Hakim

1. Pengetian

Dalam pasal 1 ayat 8 KUHAP, pengertian hakim adalah peradilan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili, mengadili dalam hal ini berarti serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas-asas hukum.²²

2. Kedudukan

Hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang telah diatur dalam Undang-Undang.²³

3. Tugas

Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras mengatasi

²² Ayat 8, pasal 1 KUHAP.

²³ Pasal 19, UU No.48 tahun 2009.

hambatan dan halangan agar terciptanya hukum yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Kewenangan

Hakim juga memiliki kewenangan untuk menentukan apakah pelaku terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum. Dan kewenangan hakim bersifat independen. Independensi disini tidak terpengaruh oleh kepentingan pejabat atau pihak lain.

D. Fiqih Siyasah

1. Pengertian

Fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah paham yang mendalam. Menurut istilah fiqih merupakan upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.²⁴ Siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

²⁵Dari pengertian diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa, pengertian fikih siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi mereka sendiri.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016) hal. 2.

²⁵ *Ibid*, hal. 4.

2. Objek Kajian

Menurut Abdul Wahab Khallaf, objek kajian fikih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat intern ataupun ekstern antar negara dalam berbagai bidang kehidupan.²⁶

3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, membagi ruang lingkup fiqh siyâsah menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:

- a. Siyasah Dustûriyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c. Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan peradilan).
- d. Siyasah Maliyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. Siyasah `Idariyyah Syaraiyyah (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. Siyasah Dauliyyah Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).

²⁶ Syarial Dedi dkk, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), hal. 13.

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (politik pelaksanaan undang-undang).²⁷

4. Kedudukan Fiqih Siyasah dalam sistematika hukum Islam

Dalam prakteknya, Fiqih Siyasah memiliki kedudukan dan juga posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya.²⁸

E. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini, peneliti mengambil bagian yang dirasa perlu dalam pembahasan penelitian ini.

Antara lain:

1. Larangan

Adapun larangan organisasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 terdapat pada bab XVI, adapun isinya sebagai berikut:

a. Ormas dilarang :

1) Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan

²⁷ *Ibid*, hal. 14.

²⁸ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 67.

bendera atau lambang Negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang ormas.

- 2) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lembaga, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.
- 3) Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas.
- 4) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.
- 5) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik

Dari ulasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa ormas harus memenuhi standar regulasi negara. Dimulai dari dengan simbol atau logo yang disepakati visi, misi, dan bentuk agar tidak menimbulkan kontroversi antar agama, ras, suku, atau organisasi.

b.Ormas dilarang:

- 1) Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan.
- 2) Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
- 3) Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu, ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- 5) Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Ormas dilarang:

- 1) Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Mengumpulkan dana untuk partai politik.

d. Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.²⁹

2. Sanksi

²⁹ Pasal 59, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 1 terdiri atas:

Peringatan tertulis, Penghentian bantuan dan/atau hibah. Penghentian sementara kegiatan, Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.³⁰

F. Perpu Nomor 2 Tahun 2017

Dalam isinya, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 banyak yang ditambah ataupun dikurangi dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Disini peneliti hanya akan mencantumkan penambahan atau perubahan pasal yang dirasa berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Bab I pasal I tentang ketentuan umum

Pada bagian pasal ini, perubahannya meliputi sebagai berikut:

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰ *Ibid*, Pasal 61

- b. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
 - c. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
 - d. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - e. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
 - f. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri.³¹
2. Bab XVI pasal 59 tentang larangan organisasi

Pada bagian pasal ini, perubahannya meliputi sebagai berikut:

a. Ormas dilarang:

- 1) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan.
- 2) Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama,

³¹ Pasal 1, Perpu Nomor 2 Tahun 2017

lambang, atau bendera Ormas.

- 3) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

b. Ormas dilarang:

- 1) Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Mengumpulkan dana untuk partai politik.

c. Ormas dilarang:

- 1) Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, rasa, atau golongan.
- 2) Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
- 3) Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- 4) Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Ormas dilarang:

- 1) Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.
- 2) Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.³²

3. Bab XVII pasal 61 tentang Sanksi organisasi

Pada bagian pasal ini, perubahannya meliputi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penghentian kegiatan.
- c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.³³

Dalam perpu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut banyak perubahan yang dilakukan, namun pada dasarnya perubahan tersebut difokuskan untuk lebih menegaskan isi dari setiap bab ataupun pasal. Seperti contoh halnya pada bagian sanksi organisasi,

³² *Ibid*, Pasal 59

³³ *Ibid*, Pasal 61

dalam perubahannya lebih di di kerucutkan menjadi 3 langkah saja seperti yang tertulis diatas yakni mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan puncaknya pada pencabutan status badan hukum.

G. Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017

Adapun isi kesimpulan dari putusan MK Nomor 39/PUU-XV/2017 sebagaimana dijelaskan, sebagai berikut:

a. Pemohon

Perkumpulan Hisbut Tahrir Indonesia, organisasi masyarakat dengan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 6 Mei 2014, disahkan dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-00282.60.10.2014 tanggal 2 Juli 2014, diwakili oleh Ir. H. Ismail Yusanto, MM sebagai Sekretaris Umum/ Juru Bicara Perkumpulan Hisbut Tahrir Indonesia. Adapun kuasa hukum dari Ormas HTI yaitu: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc., Zulkarnaen Yunus, SH., MH., dkk advokat dan konsultan hukum pada yang tergabung pada IHZA & IHZA Law Firm, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2017.

b. Objek permohonan

Pengujian materiil Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- 1) Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.³⁴
- 2) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”³⁵
- 3) Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”³⁶

³⁴ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁵ Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

³⁶ Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 4) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”³⁷
- 5) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 menegaskan berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 6) Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu 2/2017), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

d. Kedudukan Hukum pemohon

- 1) Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) perorangan WNI.

³⁷ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.
 - c) badan hukum publik dan privat.
 - d) lembaga Negara.”
- 2) Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
- a) adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c) kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.³⁸
- 3) Bahwa Pemohon adalah badan hukum organisasi masyarakat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 59

³⁸ Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005

ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A ayat (1), (2), dan (3) Perppu 2/2017. Aturan selalu secara sepihak menangani tuduhan tertentu dan dapat dituntut di bawah hukum, administrasi dan pidana tanpa perlindungan yang memadai.

e. Norma yang dimohonkan pengujian dan norma UUD 1945

1) Norma yang dimohonkan pengujian

Pengujian materiil Perppu nomor 2 tahun 2017 yaitu:

- a) Pasal 59 ayat (4) huruf c yang berbunyi “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.”
- b) Pasal 61 ayat (3) yang berbunyi “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa: a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia”.
- c) Pasal 62 ayat (1): “Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diberikan peringatan.”
- d) Pasal 62 ayat (2): “Dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

- di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.”
- e) Pasal 62 ayat (3): “Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”
- f) Pasal 80: “Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.
- g) Pasal 82A ayat (1): “Setiap orang yang menjadi anggota dan/ atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.”
- h) Pasal 82A ayat (2): “Setiap orang yang menjadi anggota dan/ atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

- i) Pasal 82A ayat (3): “Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.”
- 2) Norma Undang-Undang Dasar 1945
 - a) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
 - b) Pasal 22 ayat (1): “Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”
 - c) Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
 - d) Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- f. Alasan Pemohon
- 1) Bahwa menurut Pemohon, negara harus melindungi hak asasi warga negaranya agar organisasi negara tidak bertindak sewenang-wenang.
 - 2) Bahwa kepastian hukum harus dijamin oleh Negara tanpa terkecuali kepada mereka yang berada di dalam organisasi masyarakat.
 - 3) Sementara menerapkan Pasal 59 (4) huruf (c) dengan frasa “menganut”, menurut Pemohon, Pasal 61 (3), 62, 80, dan Pasal Perppu

2/2017. Pasal 82A memungkinkan pemerintah untuk menggunakan ketentuan ini secara sewenang-wenang. akibat aksi sepihak yang tidak mempertimbangkan hak gerakan massa untuk merespon, dan pasal ini telah mengambil alih peran hakim dalam proses penghakiman.

- 4) Bahwa Pemohon mempunyai hak asas praduga tak bersalah sehingga memiliki kesempatan untuk membela diri dan meminta bantuan advokat untuk dapat membuktikan sebaliknya.

g. Petitum

- 1) Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
- 2) Menyatakan pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) UUD Tahun 1945.
- 3) Menyatakan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya.
- 4) Atau setidaknya menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa kata “menganut”, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, pasal 80, Pasal 82 A, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 5) Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa kata “menganut”, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, pasal 80, Pasal 82 A, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 7 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 6) Menyatakan Memerintahkan Pemuatan putusan ini dalam berita negara dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

H. Kajian Literasi

1. Jurnal dengan judul “Analisis Masalah Pengaruh Mengapa dilakukan Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia”.

Singkatnya, jurnal tersebut menyatakan bahwa pemerintah Indonesia secara resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia pada 19 Juli 2017, berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. AHU30.AH.01.08 tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 meningkat.

Letak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Pembubaran HTI didasarkan pada idealisme yang mereka bahwa, khilafah Islamiyah. Hal ini dipandang sebagai kontradiksi antara nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. HTI dipandang sebagai ancaman bagi eksistensi demokrasi yang telah lama dinikmati rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membubarkan HTI.

2. Jurnal dengan judul “Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah”.

Jurnal tersebut menyatakan bahwa kebijakan hukum penguasa untuk membubarkan ormas perusahaan pemerintah berdasarkan Pasal 62 (3) dan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan dinamisme otoritas nasional. Lembaga menunjukkan mereka yang berwenang membubarkan ormas. Itu dirujuk ke pengadilan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1985 dan kemudian di bawah UU No. 17 Tahun 2013, tetapi diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017. Perubahan kata-kata norma ini cenderung memungkinkan pemerintah untuk mengadopsi undang-undang yang represif karena dapat melanggar prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

3. Pandangan prof Mahfud MD dalam artikel yang dimuat NU ONLINE.

Menurutnya, pembubaran HTI tersebut menjadi sesuatu yang problematik secara yuridis. Karena pembubaran ormas seharusnya

melewati tahapan-tahapan terlebih dahulu. Fase ini dimulai dengan enam peringatan. Setelah peringatan, aktivitas baru dihentikan. Hanya dengan demikian pengadilan dapat mengajukan pembatalan badan hukum. Masalah pembubaran saat itu adalah dokumen hukum yang ada tidak dapat serta merta membubarkan HTI dalam bentuknya yang sekarang. Namun, penting juga untuk dipahami bahwa gerakan HTI adalah gerakan filosofis, bukan gerakan fisik. Pernyataan identitas bahwa mereka sedang berjuang untuk mendirikan kekhalifahan, dalam arti bahwa mereka tidak mengambil tindakan apa pun yang dapat memperingatkan mereka. Ini adalah pernyataan nyata dan diberikan secara terbuka. Selain itu, Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa demokrasi membutuhkan kebebasan berekspresi. Namun, ada dua hal yang tidak boleh disakiti. Pertama, tidak merusak ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, tidak melumpuhkan pemerintah. Membela demokrasi dan keadilan adalah sah di negara demokrasi. Namun memperjuangkan keadilan dengan mengubah dasar bangsa tidaklah dibenarkan. Undang-undang ini pada dasarnya melanggar hukum dan dapat dibubarkan secara administratif. Padahal hukum pidana bisa jadi makar. Tergantung seberapa jauh langkahnya.